

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini pemetintah Kota Yogyakarta telah berkomitmen untuk dapat menanggulangi kemiskinan. Hal ini tertuang dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Masyarakat yang mengalami kondisi ini adalah masyarakat yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

Tujuan dari Perda Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan ini adalah untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap agar dapat menjalankan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta berkurangnya angka kemiskinan di Kota Yogyakarta. Sebagai penduduk Kota Yogyakarta maka sudah semestinya masyarakat dapat merasakan penghidupan yang layak dengan kebutuhan dasar yang terpenuhi untuk dapat melangsungkan kehidupan yang layak dan bermartabat. Karena itulah untuk memenuhi tanggung jawab tersebut pemerintah Kota Yogyakarta berusaha untuk dapat membantu masyarakatnya dalam mengatasi kondisi kemiskinan tersebut. Sebab kemiskinan adalah salah satu

permasalahan yang cukup penting untuk segera diselesaikan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

Pengukuran indikator dan kriteria kemiskinan dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan mencakup aspek pendapatan, aset, sandang, pangan, dan papan, yang disusun secara partisipatif. Adapun detail mekanismenya telah disampaikan dalam Perwal Yogyakarta No. 56 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendataan Keluarga Miskin Kota Yogyakarta.

Angka kemiskinan di Kota Yogyakarta tahun 2012 adalah sekitar 37.000 jiwa atau 9,38% dari total keseluruhan penduduk Kota Yogyakarta. Pada tahun 2014 hingga tahun 2015 presentase jumlah kemiskinan sempat turun menjadi 8,61%, namun pada tahun 2016 naik menjadi 8,75% atau setara dengan 35,99 ribu jiwa. Hal tersebut terpapar dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Presentase Penduduk Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk Miskin	000 Jiwa	37	34	34	35,26	35,99
Presentase Jumlah Penduduk Miskin	%	9,38	8,82	8,61	8,61	8,75

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2016-2017

Hal ini menunjukkan bahwa program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan belum berjalan efektif, padahal Perda tentang penanggulangan kemiskinan telah ada sejak tahun 2009. Dengan demikian maka pemerintah perlu melakukan evaluasi terkait pelaksanaan program-programnya untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Sebab jika tidak segera diatasi dikhawatirkan akan terus meningkat sebagaimana pada data di tahun 2015 sampai tahun 2016 yang mengalami peningkatan.

Penuntasan masalah kemiskinan ini mencakup berbagai macam aspek, namun dalam penelitian ini peneliti hanya akan berfokus pada satu permasalahan, yaitu program bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kota Yogyakarta. Program ini tercantum dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan pada pasal 23 dan 24 di bagian keenam mengenai penyediaan pemukiman dan perumahan layak huni serta sanitasi lingkungan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penyediaan pemukiman dan perumahan yang layak huni kepada penduduk dan keluarga miskin dilakukan dengan memberi bantuan pemerintah daerah untuk merehabilitasi rumah-rumah yang tidak layak huni agar memenuhi prinsip kesehatan dan sosial. Pelaksanaan bantuan tersebut selain adanya rehabilitasi rumah tidak layak huni juga mencakup perbaikan lingkungan daerah kumuh, pemugaran rumah kurang layak huni serta subsidi pembangunan rumah layak huni. Adapun ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Berdasarkan data dalam Perwal Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 menunjukkan

bahwa ketersediaan rumah layak huni di Kota Yogyakarta pada tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan dari 82.970 unit rumah layak huni menjadi 90.215 unit. Disamping itu pada tahun 2014 hingga tahun 2015 jumlah rumah layak huni stagnan, yaitu sebanyak 89.661 unit. Berikut tabel yang menunjukkan data tersebut :

Tabel 01.2
Presentase Rumah Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah rumah layak huni	Unit	82.970	89.989	89.661	89.661	90.215	2,11
2.	Jumlah seluruh rumah	Unit	87.707	94.092	92.965	92.965	92.965	1,47
3.	Presentase rumah layak huni	%	94,60	95,64	96,45	96,45	97,04	0,64

Sumber : LPPD Kota Yogyakarta Tahun 2016

Dalam Perwal Yogyakarta Nomor 38 tahun 2017 menyebutkan bahwa presentase rumah layak huni sebenarnya kurang tepat jika digunakan untuk mengukur kondisi kewilayahan di Kota Yogyakarta. Indikator yang lebih sesuai adalah dengan presentase rumah tidak layak huni. Persepsi tentang rumah tidak layak huni menurut profil Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Yogyakarta Tahun 2004 adalah keluarga yang menempati rumah tidak sehat, dilihat dari aspek fisik, psikis, estetika, dan lingkungan. Jumlah yang masuk kategori rumah layak huni sebagaimana terpapar diatas memang mengalami

peningkatan namun belum dapat menjadi patokan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta telah berjalan dengan baik, sebab yang lebih sesuai adalah dengan melihat data dari presentase rumah tidak layak huni yang ada di Kota Yogyakarta.

Berikut merupakan data jumlah rumah tidak layak huni di Kota Yogyakarta sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 :

Tabel 1.3
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Unit	667	667	3.343	3.304	3.304

Sumber : SIPD Numerik Tahun 2016

Dari data tersebut maka terlihat bahwa dari tahun 2012 hingga tahun 2013 jumlah rumah layak huni tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan, sedangkan ironisnya pada tahun 2013 sampai tahun 2014 jumlah rumah tidak layak huni mengalami kenaikan yang cukup besar dari 667 unit rumah tidak layak huni menjadi 3.343 unit atau setidaknya naik sebesar 80,05% dalam setahun, sungguh presentase yang cukup besar jika dibandingkan dengan peningkatan jumlah rumah layak huni sebagaimana tabel 1.2 dari tahun 2013 sampai tahun 2014 yang hanya naik 1,19%. Pada tahun 2014 sampai tahun 2015 jumlah rumah tidak layak huni berkurang dari 3.343 menjadi 3.304 unit. Kemudian pada tahun 2015 sampai tahun 2016 tidak ada kenaikan ataupun penurunan jumlah rumah tidak layak huni. Jika

diperhatikan maka akan terlihat adanya ketidaksesuaian antara data jumlah rumah layak huni dan rumah tidak layak huni Kota Yogyakarta. Hal tersebut bisa jadi karena sumber pendataan yang berbeda. Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri masih terus melakukan kajian terkait jumlah dan luas kawasan permukiman tidak layak huni untuk menentukan strategi yang harus dilakukan selanjutnya.

Lokasi kawasan tidak layak huni di Kota Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 393 Tahun 2014 tentang penetapan lokasi kawasan tidak layak huni di Kota Yogyakarta tersebar di 13 kecamatan, yakni Kecamatan Mantrijeron, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Danurejan, Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Gedong Tengen, Jetis, dan Tegalrejo, dengan luas sebesar 278,70 hektar. Jika ditelusuri lebih lanjut maka terdapat setidaknya 206 RW yang ditetapkan sebagai kawasan tidak layak huni yang tersebar di 35 kelurahan di Kota Yogyakarta. Kawasan-kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang belum memenuhi syarat. Dengan luas 278,70 hektar dari keseluruhan luas Kota Yogyakarta seluas 3.250 hektar, berarti setidaknya 8,57% dari total keseluruhan luas Kota Yogyakarta merupakan kawasan tidak layak huni.

Pada penyelenggaraan program bantuan rumah tidak layak huni, Dinas Pekerjaan Umum, dan Perumahan Kota Yogyakarta menggandeng Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagai tenaga fasilitator dengan surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan yang bertindak atas nama Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta dengan LPMK sebagai fasilitator. Dalam surat perjanjian tersebut mencakup spesifikasi teknis untuk pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut, yang mengacu pada Perwal Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018.

Sebagai gambaran dalam penyelenggaraan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni, pihak pemerintah kota Yogyakarta atau lebih tepatnya Dinas Pekerja Umum, Energi dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta jika dilihat dari sumber dana yang digunakan, terdapat dua sumber, yaitu APBN dan APBD. Penyaluran program Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dengan dana dari APBD disalurkan melalui tiga tahapan atau termin, sedangkan dari APBN dilaksanakan melalui dua termin. Sebelum bantuan disalurkan pemerintah akan membentuk tim untuk mensurvey rumah-rumah, kemudian dari survey tersebut diperoleh data-data rumah secara keseluruhan. Setelah itu data tersebut disaring untuk mendapatkan rumah-rumah yang masuk kategori rumah tidak layak huni.

Pada tahun 2014 Kota Yogyakarta mendapatkan penghargaan sebagai *liveable city*, atau penghargaan kota layak huni. Penghargaan tersebut diberikan oleh Eastern Regional Organisation for Planning and Human Settlements (Earoph) 2014. Kota Yogyakarta terpilih menjadi kota yang pantas mendapatkan penghargaan tersebut berdasarkan kualitas penataan kota, jumlah ruang terbuka, kualitas kebersihan lingkungan, tingkat pencemaran lingkungan, kualitas air bersih, dan sebagainya. Tentu saja hal ini membuat warga Kota Yogyakarta bangga.

Namun sayangnya penghargaan yang didapatkan tersebut tidak menjamin bahwa seluruh rumah yang ada di Kota Yogyakarta adalah rumah yang layak huni. Pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa ada 3.304 rumah tidak layak huni pada tahun 2016 yang berada di Kota Yogyakarta. Sangat disayangkan sekali bagi sebuah kota yang mendapat penghargaan sebagai kota layak huni, namun ternyata pada kenyataannya masih jauh dari bayangan kota yang benar-benar layak huni.

Melihat kasus tersebut maka menarik bagi peneliti untuk menelusuri bagaimana sebenarnya implementasi program rumah tidak layak huni yang dilakukan oleh Dinas PUPKP Kota Yogyakarta dalam melaksanakan Perda Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang penanggulangan kemiskinan sesuai pasal 23 dan 24.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi program bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kota Yogyakarta Tahun 2017?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kota Yogyakarta Tahun 2017.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan akan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian secara teoritis adalah :

1. Menjadi sebuah masukan dan pembelajaran dalam ilmu pengetahuan terkait tata cara dalam penelitian pelaksanaan program pemerintah.
2. Sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengimplementasian program bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kota Yogyakarta.

Adapun manfaat dari penelitian ini secara praktis adalah :

1. Memberikan gambaran pada peneliti selanjutnya tentang alur penelitian program bantuan rumah tidak layak huni Kota Yogyakarta, agar dapat menentukan langkah-langkah yang tepat guna mengembangkan penelitian ini agar lebih efektif dan efisien.
2. Dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni Kota Yogyakarta agar tidak mendapati masalah yang sama.
3. Memberikan gambaran kepada masyarakat terkait program bantuan Rumah Tidak Layak Huni sehingga diharapkan dapat aktif berperan dalam mensukseskan program tersebut kedepannya.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian sebelumnya sangat penting bagi peneliti untuk dijadikan acuan agar menambah kekayaan pengetahuan didalamnya. Hal yang dapat diambil dari penelitian sebelumnya dapat berupa kekurangan yang belum diselesaikan dalam metode ataupun informasi yang diperoleh dan dapat pula berupa masukan-masukan yang disampaikan oleh peneliti. Dalam bahasan ini, peneliti mengambil satu tesis dan jurnal yang dijadikan sebagai acuan diantaranya :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sri Heny Utami (2012), yang merupakan tesis dengan judul Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Hasil reuman pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa proses implementasi kebijakan Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dapat berjaaln dengan baik oleh pelaksana program dari Dinas Sosial Kabupaten Bintan dengan pendamping sosial di lapangan, karena dari berbagai indikator proses pelaksanaan Program Bantuan RS-RTLH tersebut mendapatkan penilaian baik dari masyarakat.

Akan tetapi masih ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program RS-RTLH. Faktor internal berupa terbatasnya sumber daya manusia pelaksana program dan finansial. Hal ini dikarenakan minimnya pendidikan, kurangnya pelatihan dan keterampilan kerja yang dimiliki, serta mutasi pegawai yang tidak tepat. Dari sisi finansial hambatannya antara lain minimnya dana, dan proses penganggaran yang tidak tepat waktu. Sedangkan faktor eksternal adalah

lemahnya kordinasi antar dinas dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program bantuan RS-RTLH.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anita Mustika Dewi dan Indah Prabawati mengenai Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun. Hasil Temuan pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa program berjalan dengan baik sesuai jumlah target penerima bantuan. Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang menghambat jalannya program. Dimana dalam proses sosialisasi kepada kelompok sasaran belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena dari pihak RT/RW tidak ada pertemuan untuk menghadirkan masyarakat dan intensitas sosialisasi sangat kurang.

Selain itu sumber daya dalam pengimplementasian program belum terpenuhi dengan baik karena ditemukan masalah dalam hal keahlian TPK-K (Tenaga Pendamping Kesejahteraan Kecamatan). Keahlian TPK-K kurang mumpuni dalam pelaksanaan program tersebut, sebab ditemukan beberapa bangunan yang masih belum sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Disamping itu kinerja dari TPK-K dinilai kurang maksimal karena besaran insentif yang kurang.

Ketiga, yaitu penelitian tentang pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni oleh Dinas Sosial di Kabupaten Karimun Provinsi Riau oleh Zalmi Hidayat. Dalam temuannya yang menggunakan teori George C.Edward dalam Widodo (2011) untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut, ditemukan bahwa masyarakat masih kurangnya

kesadaran masyarakat dalam mensukseskan program tersebut. Sehingga pelaksanaan program kurang maksimal.

Keempat, yaitu penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Mudji Sulistiyo. Dalam jurnalnya disebutkan bahwa rehabilitasi dilakukan kepada 235 desa/kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah 3.000 unit rumah tidak layak huni. Pelaksanaan rehabilitasi oleh Dinas Sosial juga dibantu oleh Kodim 0906 Tenggarong, Korem 091/ASN, yang mengerahkan 1.000 personel tentara dalam pelaksanaannya. Program ini dibiayai secara bertahap oleh pemerintah Kutai Kartanegara sejak tahun 2011 hingga tahun 2014.

Adapun kendala yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu tingginya harga material serta sulitnya jalur akses menuju kawasan rumah-rumah yang akan direhabilitasi. Jalur yang dapat dilewati sebagian hanya bisa lewat udara dan sungai saja, sehingga waktu pengerjaan tidak dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan.

Kelima, yaitu penelitian tentang Perspektif Komitmen Tim Kerja Dalam Pengembangan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Keluarga Miskin di Bondowoso oleh Muslim Sabarisman tahun 2013. Dalam jurnalnya dijelaskan bahwa komitmen tim kerja ini perlu dilakukan karena merupakan salah satu pendukung keberhasilan yang penting dalam proses pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Fokus penelitian ini adalah penentuan keberhasilan program dengan berdasarkan dinamika kerjasama tim yang berhubungan dengan komitmen tim kerja

itu sendiri, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat tercapai dengan lancar dan tepat waktu. Adapun hasil dari penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat unsur tim pelaksana yang belum berperan aktif sesuai komitmen untuk melancarkan program rehabilitasi tersebut.

Keenam, yaitu penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dengan studi kasus pada ketersediaan pemukiman layak huni di Kali Code Yogyakarta oleh Rabina Yunus tahun 2016. Dalam penelitian tersebut ditemukan dua faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan, yaitu adanya intervensi dari elit ekonomi dan organisasi kepentingan setempat, sehingga dalam salah satu masalahnya, pada RT 26, yang seharusnya mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah ada empat kepala keluarga namun ternyata hanya satu yang mendapatkan bantuan.

Dari paparan diatas maka dapat kita simpulkan beberapa perbedaan pada skripsi ini adalah terletak pada lokasi penelitian. Dimana lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta. Selain itu metode pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti juga berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pendekatan yang akan dipakai dalam adalah dengan analisis penilaian indikator menggunakan teori Van Meter dan Van Horn serta teori Bambang Sunggono untuk melihat hambatan-hambatan yang mungkin ditemukan dalam proses implementasi program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kota Yogyakarta.

F. KERANGKA DASAR TEORI

1. Definisi Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai target atau sasaran.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik atau yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *public policy* ada beberapa macam. Dalam penjelasannya Easton (1965) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mencakup kondisi awal serta akibat-akibat yang dapat diperkirakan. Robert Eyestone sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino (2002 : 6) mengartikan kebijakan publik sebagai hubungan antara pemerintah dan lingkungannya. Beberapa pihak menyatakan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, sebab yang disebut sebagai kebijakan publik melingkupi banyak hal.

Kebijakan publik, tidak serta merta dapat diimplementasikan langsung, namun harus ada rumusan-rumusan gagasan yang kemudian diformulasikan ke dalam suatu tindakan (program). Karena di dalam perumusan tersebut setiap orang atau kelompok orang yang ada di dalam pemerintahan memiliki pandangan dan pemahaman yang berbeda mengenai kebijakan publik. Begitu pula ketika kebijakan publik dapat

dilaksanakan, maka tergantung kepada orang atau sekelompok orang yang memahami kebijakan tersebut.

Hakikat dari kebijakan publik sendiri tidak lain yaitu tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola untuk mencapai tujuan tertentu, dibuat serta dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya menyelesaikan persoalan yang terjadi dimasyarakat. Kebijakan publik merupakan keputusan yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil konsensus yang dilakukan oleh pejabat publik guna mencari sebuah gagasan yang dapat menghasilkan sebuah program untuk dapat dilaksanakan para masyarakat.

Kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah berhubungan dengan sistem kehidupan nasional yang selalu berubah, ada saat-saat ketika konflik dapat diatasi dengan upaya menciptakan suatu aspek nasional dalam kehidupan, namun terkadang juga ada kalanya konflik itu harus dikembangkan untuk kepentingan demokratisasi agar tercapai hasil yang diharapkan. Dalam mengatasi konflik itu tentu berbeda-beda langkahnya sesuai dengan konteks yang sesuai seperti politik, pemerintah daerah, maupun administrasi negara.

Kebijakan pada dasarnya merupakan isi yang menjadi komitmen dari kebijakan, adapun pelaku yang menjalankan kebijakan disebut sebagai stakeholder. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan yaitu keadaan sosial politik, sosial budaya, sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan, kehidupan lokal, nasional, regional, dan internasional. Kebijakan memiliki sebuah sistem yang saling berhubungan antara satu

dan yang lain. Sistem tersebut tidak terlepas dari adanya pengaruh dari komponen kebijakan itu sendiri.

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada para pelaksana yang mengupayakan baik tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan publik lebih menitikberatkan pada masalah publik (masyarakat) dan permasalahan lainnya. Keputusan-keputusan dalam kebijakan publik berupaya untuk mensejahterakan masyarakat.

2. Teori Implementasi Kebijakan

A. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah biasanya berbentuk sebuah program yang kemudian program tersebut dapat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Tahapan implementasi kebijakan dapat diartikan pula sebagai tindakan nyata dan konkrit yang dilakukan oleh pemerintah hasil dari rumusan yang telah dibuat dalam tahapan formulasi. Dalam prakteknya di lapangan, implementasi kebijakan bisa saja mempengaruhi para objek yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan. Sehingga harapan dari pengaruh tersebut adalah dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat terutama dalam kesejahteraan.

Studi mengenai implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Setelah suatu kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat tercapai tujuannya. Penjelasan mengenai studi implementasi menurut Jenkins dalam Parsons (2008:463) adalah studi perubahan. Bagaimana perubahan itu terjadi, perubahan itu dapat diciptakan sebagaimana studi tentang struktur dinamika politik, serta bagaimana suatu organisasi baik internal maupun eksternal dalam menjalani urusan mereka, serta bagaimana mereka berinteraksi antara satu dan yang lain, dan apa alasan dari tindakan yang mereka lakukan sehingga berbeda satu sama lain. Menurut Meter dan Horn dalam Agustino (2008:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

“Tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan pedoman-pedoman yang telah ditetapkan untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan, dalam pelaksanaannya pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak swasta untuk dapat mencapai hasil yang telah ditargetkan untuk kesejahteraan bersama baik masyarakat, pemerintah maupun swasta.

B. Model-model Implementasi Kebijakan Publik

Untuk dapat memahami implementasi secara umum maka terdapat 3 model pendekatan yang dapat membantu dalam penelitian, yaitu secara *top-down*, *bottom-up* dan campuran. Dari banyaknya para ahli yang menjelaskan tentang implementasi kebijakan publik dapat kita kategorikan dalam 3 model ini. Berikut adalah model sekaligus penjelasan dan para ahli yang masuk dalam pengembangan model tersebut :

1. *Top-Down* (atas ke bawah)

Model ini menjadikan pemerintah atau pembuat kebijakan sebagai kunci dari terlaksananya suatu kebijakan publik. Dalam model ini Riant Nugroho (2008 : 451) menyebutkan bahwa ada mekanisme paksa dari pembuat kebijakan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa ahli yang mengembangkan model ini yaitu Van Meter Van Horn, Grindle, W. Hoogwood dan C. Edwards.

2. *Bottom-Up* (bawah ke atas)

Mekanisme ini menggunakan acuan pasar dan bukan paksaan, dimana rakyat atau yang menjadi sasaran kebijakan juga dapat turut serta dalam pelaksanaannya, meskipun pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Para ahli yang mengembangkan model ini diantaranya yaitu Adam Smith dan Richard Elmore.

3. Campuran

Model ini berada di pertengahan antara dua model sebelumnya, dimana pembuat kebijakan dan sasaran berada di posisi yang setara agar suatu kebijakan itu dapat berhasil. Ilmuwan yang mengembangkan model ini adalah Malcolm Goggin.

Dari model-model tersebut maka peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn untuk menjelaskan proses implementasi kebijakan yang diteliti, sebab model *top-down* sesuai dengan pola implementasi kebijakan dalam Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Yogyakarta. Dalam teori ini terdapat 6 faktor yang dapat sangat penting untuk mendukung implementasi kebijakan.

C. Model Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini adalah sebuah upaya yang dilakukan dengan menekankan hasil yang paling maksimal dari berbagai variabel yang mempengaruhi proses tersebut. Model ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan terjadi secara linear dari keputusan politik, pelaksanaanserta kinerja kebijakan publik. Model ini menerangkan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel saling berkaitan, variable-variabel tersebut adalah :

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Adapun penjelasan mengenai variabel-variabel berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan agar dapat mengukur kinerja dari suatu kebijakan maka haruslah ada penegasan terhadap pelaksana tentang target, sasaran atau capaian yang ingin di capai. Sehingga dalam pelaksanaannya menjadi jelas langkah-langkah mana yang tepat untuk menyelesaikan kebijakan. Pada dasarnya kinerja kebijakan dapat menentukan tingkat keberhasilan dari sasaran atau target.

Pemahaman tentang tujuan secara umum dan standar adalah hal yang penting. Implementasi dari suatu kebijakan yang dianggap berhasil bisa jadi gagal, jika para pelaksana tidak memahami dengan baik tentang standar dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Standar dan tujuan kebijakan sangat erat kaitannya dengan disposisi

para pelaksana (*implementors*). Penempatan para pelaksana sesuai standar dan tujuan juga merupakan suatu hal yang penting, para pelaksana mungkin bisa gagal dalam menjalankan kebijakan karena pemahaman yang kurang tentang apa yang menjadi tujuan atau target dari kebijakan itu. (Van Mater dan Van Horn, 1974).

2. Sumber daya

Keberhasilan dari implementasi kebijakan sangat bergantung dari ketersediaan sumber daya, terutama manusia. Semakin baik kualitas manusia yang ada maka tingkat kesuksesan implementasi akan semakin tinggi. Kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam tahapan pengimplementasian kebijakan agar dapat berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Hal lain yang merupakan sumber daya penting yaitu finansial dan waktu yang menjadi pembatas jalannya program dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: "*New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*".

Van Mater dan Van Horn dalam Widodo (1974) menegaskan bahwa:

"Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga

tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.”

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Dalam hal ini perhatian akan tertuju pada organisasi formal dan informal yang terlibat didalamnya. Sebab jalannya kebijakan akan dipengaruhi oleh ciri dari organisasi-organisasi tersebut yang merupakan agen pelaksana. Sehingga para pelaksana dituntut untuk dapat disiplin dan ketat dalam pelaksanaannya agar sesuai dengan harapan. Disisi lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, luas wilayah juga menjadi pertimbangan yang cukup penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

4. Komunikasi antar organisasi terkait

Agar kebijakan publik bisa dijalankan dengan efektif, maka menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) segala hal yang menjadi standar dalam pelaksanaan tujuan harus benar-benar dimengerti oleh setiap pelaksana(*implementors*) yang merupakan penanggung jawab pada standarisasi pelaksanaan dan capaian tujuan kebijakan, oleh karena itu standar dan tujuan wajib disampaikan dengan jelas kepada para pelaksana. Selain itu penyampaian tersebut harus

dilakukan secara konsisten dan seragam terhadap seluruh pelaksana(*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Apabila penyampaian standar dan tujuan tidak dilakukan dengan konsisten dan seragam maka sulit untuk mencapai kebijakan sesuai yang diharapkan. Dengan cara tersebut maka para pelaksana akan paham tentang target yang ingin dicapai dan dapat menentukan langkah yang tepat untuk dapat mewujudkannya. Sebagai contoh misalnya, dalam pemerintahan daerah koordinasi merupakan hal yang cukup kompleks dan sulit. Penyampaian informasi dari atas kebawah maupun sebaliknya, antar bidang maupun organisasi seringkali terjadi kesalahan atau gangguan baik yang disengaja maupun tidak. Apabila berbagai sumber informasi menyampaikan hal yang berbeda-beda padahal dalam satu konteks yang sama, ataupun satu sumber informasi namun penyampaiannya berbeda sehingga menimbulkan konflik, maka tidak heran jika suatu saat para pelaksana akan mendapati suatu permasalahan yang sulit dan menghambat proses implementasi kebijakan tersebut.

Oleh karena itu implementasi kebijakan sangat terpengaruh oleh koordinasi yang tepat, akurat dan konsisten agar tidak menimbulkan kesalahan informasi(*accuracy and consistency*) (Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 1974). Selain itu, koordinasi merupakan mekanisme paling tepat dalam proses implementasi kebijakan. Jika

komunikasi atau kordinasi yang dilakukan antar pihak yang merupakan pelaksana kebijakan semakin baik maka tentu akan meminimalisir kesalahan yang timbul, demikian pula sebaliknya.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006):
”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Munculnya sikap-sikap tersebut adalah karena cara mereka memandang sejauh mana dampak atau pengaruh dari kebijakan tersebut bagi organisasi mereka atau kepentingan mereka. Van Mater dan Van Horn (1974) menerangkan bahwa perumusan kebijakan itu disaring terlebih dahulu dari persepsi pelaksana sehingga terlihat batasan-batasan sejauh mana kebijakan itu diberlakukan. Dalam hal ini terdapat tiga aspek yang mempengaruhi apakah para pelaksana mau menjalankan kebijakan itu atau tidak, yang pertama yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang arah kebijakan tersebut. Keduanyaitu respon


yang muncul apakah menerima, menolak atau netral. Ketiga yaitu ketertarikan terhadap kebijakan itu.

Pemahaman tentang arah kebijakan dan standar pelaksanaan serta tujuan yang ingin dicapai di kalangan pelaksana yang memegang tanggung jawab penting merupakan hal yang sangat baik bagi kesuksesan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Meter dan Van Horn, 1974). Pada dasarnya, kebijakan sangat terpengaruh oleh intensitas disposisi pelaksana. Gagalnya implementasi dapat disebabkan oleh kurangnya intensitas disposisi para pelaksana.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang penting diperhatikan adalah melihat sejauh mana pengaruh lingkungan luar terhadap kelancaran proses implementasi kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menimbulkan masalah dalam proses implementasi kebijakan. Karena itu, salah satu syarat untuk keberhasilan implementasi kebijakan adalah dengan adanya lingkungan eksternal yang mendukung atau kondusif.

Secara skematis, model implementasi kebijakan publik yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn dapat dijelaskan seperti gambar berikut ini:



Gambar 1.1 MODEL THE IMPLEMENTATION PROCESS

Sumber : Meter dan Van Horn, 1975

Keunggulan model Van Meter dan Van Horn ini dapat menawarkan kerangka berpikir untuk menjelaskan dan menganalisis proses implementasi kebijakan. Selain itu model ini juga memberikan penjelasan-penjelasan bagi pencapaian-pencapaian dan kegagalan program. Model ini menitikberatkan pada sikap, perilaku dan kinerja para perilaku di dalam implementasi kebijakan. Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

3. Rumah Tidak Layak Huni

A. Definisi Rumah Tidak Layak Huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan bagian dari pemukiman kumuh, di dalam UU No. 1 Tahun 2011 mendefinisikan RTLH sebagai pemukiman yang tidak layak huni, berdasarkan faktor ketidakteraturan bangunan serta sarana dan prasarananya yang tidak memenuhi syarat. Rumah Tidak Layak huni merupakan tempat tinggal yang dapat dikatakan yang tidak memenuhi syarat untuk dihuni baik secara teknis maupun nonteknis. Biasanya RTLH ini bisa kita temui didaerah pemukiman kumuh yang menggambarkan suatu kemiskinan suatu masyarakatnya.

Ciri –Ciri dari RTLH diantaranya yaitu biasanya kondisi rumah yang hanya memiliki luas lantai kurang $<4m^2$ (Perkapita Kota) $<10m^2$ (perkapita desa), memiliki air yang tidak sehat dikarenakan keterbatasan air bersih serta tidak mempunyai fasilitas mandi cuci dan kakus yang tidak layak. Kondisi RTLH ini biasanya memiliki bahan bangunan seperti atap yang terbuat dari bambu atau dari rumbia tidak memiliki ruangan, ventilasi udara, lantai, yang terbuat dari tanah, seta rumah yang berdempetan, yang tidak teratur dan lembab.

B. Ketentuan Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni pada dasarnya adalah rumah-rumah yang belum memenuhi kriteria tertentu yang telah menjadi ketetapan

standar di masyarakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun kriteria rumah tidak layak huni berdasarkan Perwal Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta yang mengacu pada Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 332/KEP/2008 tentang Kriteria Rumah Kurang Layak Huni dan Tidak Layak Huni Kota Yogyakarta yaitu :

- a) Luas bangunan lebih atau sama dengan 8 m² per orang (bobot nilai 1) dan luas bangunan kurang dari 8 m² per orang (bobot nilai 2)
- b) Bahan lantai menggunakan kualitas rendah plester tidak diaci (bobot nilai 1) dan bahan lantai tanah (bobot nilai 2)
- c) Bahan dinding menggunakan kayu kualitas sedang/tembok tanpa plester (bobot nilai 1) dan bahan dinding menggunakan gedheg, kayu kualitas rendah (bobot nilai 2)
- d) Adanya pembagian ruang yang bersifat tidak permanen (bobot nilai 1) dan tidak ada pembagian ruang (bobot nilai 2)

Berdasarkan penjumlahan bobot nilai sebagaimana dimaksud dan berjumlah antara 1-4 maka rumah tersebut termasuk dalam kriteria rumah kurang layak huni, sedangkan apabila bobot nilai berjumlah sama dengan atau lebih dari lima maka rumah tersebut termasuk dalam kriteria rumah tidak layak huni.

C. Syarat Rumah Layak Huni

Rumah tidak layak huni pada dasarnya adalah rumah-rumah yang belum memenuhi kriteria tertentu yang telah menjadi ketetapan standar di masyarakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun kriteria rumah layak huni berdasarkan ketetapan PERMENPERA RI No.22/PERMEN/M/2008 adalah sebagai berikut :

1) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan

a) Ketentuan Struktur Bawah (Pondasi)

1. Pondasi harus ditempatkan pada tanah yang mantap, yaituditempatkan pada tanah keras, dasar pondasi diletakkan lebihdalam dari 45 cm dibawah permukaan tanah.
2. Seluruh badan pondasi harus tertanam dalam tanah
3. Pondasi harus dihubungkan dengan balok pondasi atau sloof, baikpada pondasi setempat maupun pondasi menerus
4. Balok pondasi harus diangkerkan pada pondasinya, dengan jarakangker setiap 1,50 meter dengan baja tulangan diameter 12 mm
5. Pondasi tidak boleh diletakkan terlalu dekat dengan dinding tebing,untuk mencegah longsor, tebing diberi dinding penahan yangterbuat dari pasangan atau turap bambu maupun kayu

b) Struktur Tengah

1. Bangunan harus menggunakan kolom sebagai rangka pemikul,dapat terbuat dari kayu, beton bertulang, atau baja

2. Kolom harus diangker pada balok pondasi atau ikatannya diteruskan pada pondasinya
3. Pada bagian akhir atau setiap kolom harus diikat dan disatukan dengan balok keliling/ring balok dari kayu, beton bertulang atau baja
4. Rangka bangunan (kolom, ring balok, dan sloof) harus memiliki hubungan yang kuat dan kokoh
5. Kolom/tiang kayu harus dilengkapi dengan balok pengkaku untuk menahan gaya lateral gempa
6. Pada rumah panggung antara tiang kayu harus diberi ikatan diagonal.

c) Struktur Atas

1. Rangka kuda-kuda harus kuat menahan beban atap
2. Rangka kuda-kuda harus diangker pada kedudukannya (pada kolom atau ring balok).
3. Pada arah memanjang atap harus diperkuat dengan menambah ikatan angin diantara rangka kuda-kuda.

2) Menjamin Kesehatan:

1. Kecukupan pencahayaan rumah layak huni minimal 50% dari dinding yang berhadapan dengan ruang terbuka untuk ruang tamu dan minimal 10% dari dinding yang berhadapan dengan ruang terbuka untuk ruang tidur;

2. Kecukupan penghawaan rumah layak huni minimal 10 % dari luas lantai.
 3. Penyediaan sanitasi minimal 1 kamar mandi dan jamban didalam atau luar bangunan rumah dan dilengkapi bangunan bawah septiktank atau dengan sanitasi komunal.
- 3) Memenuhi kecukupan luas minimum

Yaitu luas minimal rumah layak huni antara 7,2 m²/orang sampai dengan 12 m²/orang dengan fungsi utama sebagai hunian yang terdiri dari ruang serbaguna/ruang tidur dan dilengkapi dengan kamar mandi.

G. DEFINISI KONSEPTUAL

Permasalahan yang diamati dalam penelitian ini adalah mengenai Implementasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kota Yogyakarta. Konsep Implementasi Kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan. Implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dioperasionalkan dalam bentuk program, seperti program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang rumahnya belum memenuhi standar layak huni.

Adapun definisi mengenai implementasi kebijakan dari beberapa ahli, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan, yang dilakukan agar mendapatkan suatu hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

H. DEFINISI OPERASIONAL

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), terdapat enam variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik, yaitu :

- 1) Standar dan sasaran kebijakan.
- 2) Sumberdaya.
- 3) Hubungan antar organisasi.
- 4) Karakteristik agen pelaksana.
- 5) Disposisi implementor.
- 6) Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi.

I. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif lebih cocok digunakan dalam kasus ini karena hal yang menjadi target peneliti adalah ditemukannya gambaran permasalahan secara jelas dalam pelaksanaan program yang diteliti melalui pihak-pihak penyelenggara program serta dokumen-dokumen terkait, agar kemudian dapat di analisis dan ditemukan solusi. Dalam hal ini penelitian akan bersifat evaluatif sehingga peneliti akan memberikan gambaran permasalahan secara jelas untuk kemudian dapat dievaluasi.

2. Informan

Dalam pengumpulan informasi yang diperlukan, pertama peneliti menentukan siapa saja yang akan menjadi informan dengan cara menelusuri alur

pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni Kota Yogyakarta untuk mendapatkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraannya. Dari penelusuran tersebut akan didapatkan nama-nama penting yang memiliki andil cukup besar dalam pelaksanaan program sehingga data yang diperoleh lebih terpercaya. Selain itu peneliti juga akan melibatkan warga yang menjadi sasaran program tersebut sebagai acuan dalam penilaian penyaluran bantuan yang dilakukan pemerintah. Berikut daftar informan :

No.	KATEGORI INFORMAN	INFORMAN	BAHASAN
1	Pengawas	Staf Bidang Pemukiman dan SAL Kota Yogyakarta	Proses pelaksanaan pendampingan dan pengawasan.
2	Pelaksana	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Proses penyaluran dan rehabilitasi RTLH.
3	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta	Pola komunikasi dan sumber daya.
4	Tokoh Masyarakat	Ketua RT.09 Kelurahan Patangpuluhan	Kinerja penyaluran dan rehabilitasi RTLH.
5	Masyarakat Penerima Bantuan	Bpk. Bambang Aryo	Kinerja pekerja rehabilitasi RTLH.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan kebutuhan data dan ketersediaan sumber informasi yang ada, serta untuk mencukupi kebutuhan peneliti dalam kelengkapan data maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengambilan data menggunakan format pertanyaan yang terencana dan diajukan secara lisan kepada responden dengan tujuan-tujuan tertentu. Wawancara bisa dilakukan secara tatap muka di antara peneliti dengan responden dan bisa juga melalui telepon.

b. Dokumentasi

Menurut Hamidi (2004), Metode dokumentasi pengumpulan informasi yang berasal dari ringkasan penting dari suatu lembaga, maupun individu. Data dari metode ini akan memberikan gambaran dan memperkuat hasil penelitian ini.

Sedangkan menurut Sugiyono (2013), dokumentasi juga bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dari berbagai dokumen-dokumen yang diambil dari sumber-sumber yang terpercaya dan mengetahui secara pasti tentang narasumber, misal LSM.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan informasi yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data-data yang didapat dari media-media cetak yang terpercaya. Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data tentang profil program bantuan rumah tidak layak huni Kota Yogyakarta.

c. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini (1992) :

“Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian”.

Adanya observasi peneliti dapat mengetahui proses implementasi kegiatan rehabilitasi RTLH di Kota Yogyakarta. Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.

4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif dengan tahapan :

- a. Reduksi data yang merupakan proses perangkuman dan pemilahan data sehingga ditemukan poin-poin penting yang akan menjadi fokus permasalahan.
- b. Penyajian data yang berarti peneliti akan menyusun kembali data-data yang telah direduksi sehingga membentuk suatu pola atau hubungan yang dapat lebih mudah dipahami.
- c. Berdasarkan data-data yang telah tersusun tersebut peneliti akan menyimpulkan suatu pola tertentu dari hubungan antara poin-poin pokok permasalahan yang diteliti, sehingga kemudian dapat ditarik kesimpulan atau jawaban dari penelitian ini.